

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
SURABAYA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Penetapan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Surakarta (UIN) Raden Mas Said
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MUHAMMAD NIBROS HAMMAM

NIM. 19.21.2.1.026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH)
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
SURABAYA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Penetapan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MUHAMMAD NIBROS HAMMAM

NIM. 19.212.1.026

Surakarta, 20 Juni 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Al Farabi, M.H.I.
NIP: 19871209 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD NIBROS HAMMAM

NIM : 192121026

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 20 Juni 2023



Muhammad Nibros Hammam

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Nibros Hammam

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Nibros Hammam NIM: 19.212.1.026 yang berjudul:

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

(Studi Kasus Penetapan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Al Farabi, M.H.I.

NIP: 19871209 201903 1 009

PENGESAHAN

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
SURABAYA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Penetapan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD NIBROS HAMMAM

NIM. 19.21.2.1.026.

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 5 September 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)

Penguji I

Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.H.I., M.A., Ph.D


NIP: 19821123 200901 1 007


(.....)

Penguji II

Asiah Wati, S.E.Sy., M.E.


NIP. 199209122020122016


(.....)

Penguji III

Dr. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 196804051994031004


(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

Ismai

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ;

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Qomaroni dan Ibu Siti Lathifah yang tak henti-hentinya selalu memberikan dorongan dan lautan do'a kepada putranya untuk bisa menuntaskan studi.
2. Kakak penulis, Muhammad Adib Afiq yang sudah dengan sabar dan turut andil untuk membimbing penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan *hurūf* latin adalah sebagai berikut:

Hurūf Arab	Nama	Hurūf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Ḥurūf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan *ḥurūf* maka transliterasinya gabungan *ḥurūf*, yaitu :

Tanda dan Ḥurūf	Nama	Gabungan Ḥurūf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Ḥurūf	Nama	Ḥurūf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *faṭḥah*, *kasrah*

atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.

- b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/rauḍatulatfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Hurūf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal *hurūf kapital*, tetapi dalam transliterasinya *hurūf kapital* itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan *hurūf awal*, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan *hurūf* kapital adalah nama diri tersebut, bukan *hurūf* awal atau kata sandangnya.

Penggunaan *hurūf* awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan, maka *hurūf* kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin /Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Untaian rasa syukur hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan ribuan nikmat kepada hambanya, tak terkecuali juga kepada saya. Sehingga atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan masih banyaknya kekurangan dan kesalahan yang ada pada tulisan ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan ide, gagasan dan pikirannya. Oleh karena hal itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh tulus hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah.

5. Al Farabi, S.H.I.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal AsySyakhshiyah), Fakultas Syariah.

ABSTRAK

MUHAMMAD NIBROS HAMMAM, NIM: 19.21.2.1.026 “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, saat ini telah berumur 49 tahun. Meski telah berumur hampir setengah abad, Undang-Undang ini masih kerap menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Ketentuan ini masih kerap menimbulkan pertanyaan, terutama pada kalimat ‘menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’ yang terdapat pada ayat dua pasal ini. Perdebatan tersebut sebenarnya sudah terjawab oleh lahirnya beberapa yurisprudensi sampai saat ini. Berdasarkan ayat 2 UUP, sistem pernikahan di Indonesia merupakan sistem pernikahan agama, sehingga MK di dalam putusannya menegaskan bahwasanya masalah perkawinan merupakan domain agama, oleh karena itu perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan dilaksanakan. Akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Surabaya masih mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam perkara nomor; 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penanganan dari permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama yang ada di Kota Surabaya. Juga untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan ini. Selain itu juga untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap perkara seperti ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan menggunakan metode kepustakaan. Setelah mendapatkan dan mengumpulkan data dengan metode kepustakaan, penulis kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah hakim mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam mengabulkan perkara ini, Hakim menggunakan pertimbangan belum adanya hukum yang jelas yang mengatur perkara ini. Hasil selanjutnya dari penelitian ini adalah Islam dengan secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama.

Kata kunci: Perkawinan, Beda Agama, Permohonan

ABSTRACT

MUHAMMAD NIBROS HAMMAM, NIM: 19.21.2.1.026 “ANALYSIS OF SURABAYA STATE COURT JUDGE DETERMINATION REGARDING DIFFERENT RELIGIOUS MARRIAGE (Case Study Determination Number: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”.

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which was promulgated on January 2 1974, is now 49 years old. Even though it is almost half a century old, this law still often causes debate in various circles. This provision still often raises questions, especially in the sentence 'according to the laws of each religion and belief' which is found in paragraph two of this article. This debate has actually been answered by the emergence of several jurisprudence to date. Based on paragraph 2 of the UUP, the marriage system in Indonesia is a religious marriage system, so the Constitutional Court in its decision emphasized that marriage issues are the domain of religion, therefore interfaith marriages cannot be justified and implemented. However, the Surabaya District Court Judge still granted the request for interfaith marriage in case number; 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

The aim of this research is to explain how applications for interfaith marriages are handled in the city of Surabaya. Also to explain what legal considerations the judge used in determining this application. Apart from that, it is also to explain how Islam views matters like this.

This research is a type of normative juridical research. In writing this thesis the author searched for and collected data using library methods. After obtaining and collecting the literature method, the author then analyzed it qualitatively to find out a general picture with specifications regarding the research.

The result of this research is that the judge granted all the requests submitted by the Petitioner. In granting this case, the judge used the consideration that there was no clear law governing this case. The next result of this research is that Islam strictly prohibits interfaith marriages.

Keywords: Marriage, Different Religions, Application

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYTAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14

**BAB II GAMBARAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA**

A. Pengertian Perkawinan	15
B. Pengertian Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.....	17
C. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.....	19
1. Perkawinan Beda Agama Dalam Islam.....	19
2. Perkawinan Beda Agama Di Luar Agama Islam	23

**BAB III PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR**

916/Pdt.P/2022/PN.Sby

A. Pengadilan Negeri Surabaya	28
1. Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya	28
2. Letak Geografis	29
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya	30
4. Visi Misi Pengadilan Negeri Surabaya	31
5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya	32
B. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby	
1. Deskripsi Penetapan	32
2. Duduk Perkara Permohonan.....	33
3. Perimbangan Hakim	34
4. Hasil Penetapan	37

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN

NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

A. Penetapan Nomor; 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	40
B. Analisis Dari Segi Hukum Acara	40
1. Judul Putusan.....	40
2. Penyebutan Para Pihak	41
3. Yurisdiksi/Kewenangan Mengadili.....	42
4. Penerapan Hukum	44
5. Amar Putusan	46
6. Putusan Diucapkan Dalam Sidang Terbuka.....	47
C. Analisis Dari Segi Hukum Materiil.....	48
1. Penerapan Hukum	48
2. Kekosongan Hukum	52
3. Pertimbangan Hukum.....	54
4. Sisi Keadilan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	73
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, saat ini telah berumur 49 tahun. Meski telah berumur hampir setengah abad, Undang-Undang ini masih kerap menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan.¹ Sebagai contoh, Pasal 2 UU Nomor 1/1974 berbunyi : (1) *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.(2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Meski telah menetapkan perkawinan di Indonesia sebagai perkawinan agama (*religious marriage*), ketentuan ini masih kerap menimbulkan pertanyaan, terutama prasa ‘menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’ yang terdapat pada ayat dua pasal ini. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan agama harus antar pemeluk agama yang sama atau tidak? Jika iya, bagaimana status hukum perkawinan beda agama yang masih kerap dijumpai dalam praktek di masyarakat?

Upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dapat kita temui dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa putusan penting pengadilan, baik oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Agama (PA), maupun Pengadilan Negeri (PN). Pertama, sebelum memaparkan penafsiran tentang perkawinan beda agama, kita perlu mendudukan terlebih dahulu status perkawinan agama di Indonesia. Menurut PP RI Nomor 9 Tahun 1975, status perkawinan agama

¹ Mohammad Daud Ali, *Bahan Ajar Pendidikan Calon Hakim*, 1994.

di Indonesia dibedakan antara pasangan muslim dan non muslim. Bagi pasangan muslim pencatatan perkawinan dilakukan di kantor urusan agama (KUA), sedangkan bagi pasangan non muslim mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil.

Kedua, khusus bagi kalangan warga negara Indonesia yang beragama Islam, penafsiran tentang perkawinan agama dan kedudukan perkawinan beda agama dapat kita temukan dalam fatwa MUI. Melalui fatwa No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.² Fatwa secara jelas menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memeluk agama yang berbeda tidak dibolehkan. Meski tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, fatwa ini dalam praktek telah menjadi pedoman baik oleh masyarakat muslim dan juga oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama.³

Ketiga, MK melalui beberapa putusannya telah menolak upaya judicial review dari beberapa pemohon yang menganggap ketentuan perkawinan agama telah melanggar hak *constitutional* mereka. Pada tanggal 31 Januari 2023 MK kembali menolak permohonan judicial review yang diajukan oleh E. Ramos Petege dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. Menurut ketua MK Anwar Usman permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sehingga dalam perkara

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/200 Tentang Perkawinan Beda Agama.

³ Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (Nusa Tenggara Timur), 2019, hlm. 9.

tersebut MK memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan dari para pemohon.⁴

Berdasarkan penafsiran-penafsiran di atas, kita dapat memahami bahwa sejatinya pernikahan beda agama di Indonesia jelas tidak dapat dilakukan. Meski demikian, pada kenyataannya di Indonesia masih banyak terjadi perkawinan beda agama. Mereka tetap melakukannya dengan berbagai upaya yang oleh Wahyono Darmabrata dikategorikan sebagai penyelundupan hukum, biasanya ditempuh melalui tiga cara: (1) dilakukan dengan melakukan dua kali prosesi perkawinan yaitu menurut agama calon suami dan istri, (2) dengan cara penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan (3) dengan cara menikah di negara yang melegalkan perkawinan beda agama dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia.

Selain ketiga cara penyelundupan hukum di atas, masih ada satu cara lagi yang dapat dilakukan untuk dapat melaksanakan pernikahan beda agama. Cara ini berbeda dengan tiga cara di atas dan juga bukan merupakan sebuah tindakan penyelundupan hukum. Akan tetapi cara ini merupakan cara legal yang dapat dilakukan di negara kita yaitu dengan cara meminta penetapan pengadilan.⁵ Atas dasar penetapan itulah calon pasangan dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, seperti yang baru-baru ini terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana Rizal Adikara

⁴ KumparanNEWS, "MK Tolak Gugatan Nikah Beda Agama" (31 Januari 2023), dikutip dari <https://kumparan.com/kumparannews/> diakses 1 Februari 2023.

⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Aturan Pelaksananya*, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 102.

(laki-laki) beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk (perempuan) beragama Kristen mengajukan permohonan ijin melakukan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Pengadilan Negeri Surabaya dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang mengizinkan kedua mempelai tersebut melaksanakan perkawinan beda agama.

Dari perkembangan realita sosial yang sudah dijelaskan di atas maka dapat diketahui bahwa saat ini mulai terjadi adanya tindakan menantang terhadap sistem hukum perkawinan agama yang telah ada. Hal ini juga menunjukkan adanya celah untuk melakukan perkawinan sipil meski secara umum menurut penafsiran di atas menunjukkan bahwa sistem perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan agama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pasangan pernikahan beda agama yang tetap dapat melaksanakan pernikahan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. salah satunya yakni penetapan perkara Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dimana dari penetapan itulah para pemohon dapat melaksanakan pernikahan beda agama secara legal.

Pertimbangan hukum dalam penetapan perkara tersebut di atas sangatlah menarik sebagai dasar kajian dalam peneliti melakukan penelitian, kemudian apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sehingga ia mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Atas dasar permasalahan inilah penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt./2022/PN/Sby. tanggal 26 April 2022, maka Peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS

TERHADAP PENETAPAN HAKIM TUNGGAL PENGADILAN NEGERI SURABAYA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA” (Studi Kasus Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby. tanggal 26 April 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil dari permohonan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby tentang permohonan izin pelaksanaan perkawinan beda agama ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby tentang permohonan izin pelaksanaan perkawinan beda agama?
3. Bagaimana pandangan agama-agama terhadap perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan hasil dari permohonan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby tentang permohonan izin pelaksanaan perkawinan beda agama.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby tentang permohonan izin pelaksanaan perkawinan beda agama.
3. Untuk menjelaskan pandangan agama-agama terhadap perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara ilmiah dapat memberikan gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang putusannya betul-betul mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat secara umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara umum dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi seluruh pihak yang berkompeten di dalam bidang hukum terkhusus dalam bidang hukum keluarga dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan praktis di dunia hukum mengenai perkawinan beda agama sebagaimana yang telah diijinkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

E. Kerangka Teori

Dalam literatur fiqh, pernikahan atau perkawinan biasa disebut dengan bahasa arab, yakni dengan kata *nikah* dan *zawaj*. Mengenai definisi dari perkawinan itu sendiri, Islam memberikan pengertian suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. Selain itu definisi perkawinan juga dijelaskan di dalam undang-undang perkawinan tahun 1974.⁶

⁶ Jamaluddin, Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh : Unimal Press, 2016), hlm. 18.

Undang_undang Perkawinan tahun 1974 melalui pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat dari definisi tersebut setidaknya ada empat unsur yang harus ada di dalam sebuah perkawinan.

Adapun keempat unsur tersebut yakni : 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. 3) membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.⁷

⁷ *Ibid.*

Melihat dari unsur yang ke-4, yang menjelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka dari unsur tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di Indonesia menganut sistem pernikahan religious marriage. Sistem tersebut sudah jelas tidak mengizinkan pasangan untuk melakukan pernikahan di luar ketentuan syariat agama, seperti halnya pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh kedua pengantin yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda. Di Indonesia fenomena seperti ini masih marak terjadi bahkan sampai saat ini. Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.⁸ Mereka yang melakukan pernikahan beda agama ini sering kali beranggapan bahwa pernikahan yang mereka lakukan merupakan salah satu dari hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara.

Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia pernikahan beda agama memang bukanlah suatu pernikahan yang dilarang. Karena pada hakikatnya menurut pasal 10 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Makna dari kehendak bebas adalah kemauan yang lahir atas dasar niat suci yang

⁸ Populis, "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia" (10 Maret 2022), dikutip dari <https://populis.id/> diakses 26 Oktober 2022.

tulus tanpa paksaan, penipuan dan tekanan.⁹ Namun bagi kita yang tinggal dan hidup di negara kesatuan republik Indonesia, negara yang berdasarkan hukum yang menganut paham sistem *religious marriage* sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) tidak memberikan ruang bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama tidak dapat dicatatkan di Dinas dan Pencatatan Sipil kecuali telah mendapatkan ijin dari Pengadilan seperti Penetapan perkara nomor 916/Pdt,P/2022/PN.Sby. yang telah memberi ijin kepada Rizal Andika yang beragama Islam dengan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen untuk melangsungkan pernikahan beda agama.

Namun di sisi lain ijin pernikahan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah menciderai rasa keadilan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan rasa keadilan yang tertuang dalam dalam Undang-Undang Perkawinan yang menganut sistem *religious marriage*. Selain itu tujuan hukum dalam syariat Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia secara umum dan mentiadakan kemudharatan. Hal ini juga senada dengan literatur hukum barat yang mengenal dua macam teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan teori utilities. Teori etis mendasarkan pada etika. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan. Sementara teori utilities menyebutkan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan

⁹ Made Widya Sekarbuana dkk, "PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA", Jurnal Preferensi Hukum, (Bali) Vol. 2 Nomor 1, 2021, hlm. 19.

manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.¹⁰ Oleh karena hal itu maka pada tulisan ini penulis mencoba menjelaskan terkait hal tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”,¹¹ (2021) yang ditulis oleh Dhiya Fahira menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan oleh penulis terhadap pengurus Yayasan Harmoni Mitra Madania dan pelaku yang melakukan perkawinan beda agama di yayasan tersebut. Kemudian dari hasil wawancara tersebut penulis akan mendapatkan bahan-bahan hukum yang selanjutnya diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif.

Skripsi yang ditulis oleh Dhiya Fahira ini sama-sama membahas tentang permasalahan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia, hanya saja perbedaannya ialah terletak pada studi kasusnya.

Skripsi yang berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”¹² (2016) yang ditulis oleh Lysa Setiabudi. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terhadap

¹⁰ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 21.

¹¹ Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021.

¹² Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016.

Hakim Pengadilan Negeri Magelang dan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama beranggapan adanya kekosongan hukum, dan Hakim dalam menolak permohonan karena memahami Pasal 2 ayat (1) secara jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan kecuali sesuai dengan agamanya.

Skripsi penulis mempunyai persamaan yakni sama-sama menganalisis perkara permohonan perkawinan beda agama, yang menjadi perbedaan adalah hasil dari permohonan perkara tersebut dimana hakim tidak mengabulkan permohonan dari para pihak.

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Perspektif Maqāsid Al - Syari'ah”¹³ yang ditulis oleh Assabilatul Istiqomah menggunakan metode kualitatif. Skripsi yang ditulis oleh Assabilatul Istiqomah ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya pernikahan beda agama merupakan sebuah hak asasi yang dimiliki setiap manusia, akan tetapi jika ditinjau dari perspektif maqasid al-syari'ah hal ini tidak dapat dibenarkan.

Skripsi penulis sama-sama menganalisis tentang putusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, yang menjadi perbedaannya

¹³ Assabilatul Istiqomah, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Perspektif Maqāsid Al - Syari'ah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy Syakhsiyah) IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

adalah pada penulisan skripsi tersebut menggunakan tinjauan dari perspektif maqasid al-syari'ah, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pada penulisan skripsi kali ini tidak menggunakan tinjauan dari perspektif maqasid al-syari'ah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹⁴ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulsn data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi kali ini menggunakan metode Pustaka. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder . sebagai bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tentang Permohonan ijin nikah beda agama dengan nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

3. Analisis Data

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

¹⁵ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta:UI Press, 1984), hlm 20.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, yakni berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P.2022/PN.Sby. tentang Izin pernikahan beda agama dan juga pendapat para ulama perihal pernikahan beda agama, yang kesemuanya merupakan bahan hukum primer, data tersebut selanjutnya akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi secara sistematis, logis, dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian. Selanjutnya penulis juga mempelajari kasus-kasus, fakta-fakta konkrit yang terungkap dari ahli hukum serta artikel-artikel para pengamat hukum. Yang di mana kesemuanya itu menjadi data pendukung dalam penulisan skripsi ini. selanjutnya penulis melakukan suatu pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum atau aturan-aturan yang mengatur, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta data-data lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Yang kemudian pada akhirnya dari pembahasan tersebut penulis menarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan memulai dari data yang sifatnya umum kepada data yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis menyusunnya dalam suatu sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan, berisi : berisi tentang Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, pada bab ini penulis memberikan gambaran umum tentang pengertian perkawinan beda agama, perkawinan beda agama dalam lintasan sejarah, perkawinan beda agama dalam agama Islam dan Kristen, perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia..

BAB III berisi : penjelasan umum tentang gambaran Pengadilan Negeri Surabaya, berisi sejarah berdirinya PN Surabaya, kewenangan dan jenis-jenis perkara yang diterima PN Surabaya dan jumlah perkara pertahun yang diterima PN Surabaya.

BAB IV berisi analisis terhadap Penetapan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang izin pelaksanaan pernikahan beda agama ditinjau dari hukum formil dan hukum materil.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan yang di dapat dari hasil pembahasan yang telah di analisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan ya

BAB II
GAMBARAN UMUM
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Selanjutnya di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian tersebut tertulis di dalam pasal 2 KHI. Kemudian dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁷

Selain pengertian perkawinan yang sudah dijelaskan dalam hukum positif Indonesia di atas, para ahli fiqh juga memiliki pengertian tersendiri terkait makna dari perkawinan. Akan tetapi para *fuqahā* juga memiliki perbedaan dalam memaknai kata perkawinan.

Imam syafi'I memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

النِّكَاهُ لُغَةً: الضَّمُّ وَالْجُمْعُ. وَمِنْهُ تَنَاقُحَاتُ الْأَشْجَارِ إِذَا تَمَاطَلَتْ وَ اضِمُّمٌ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَةٍ

Artinya :

“Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”¹⁸

Ulama hanafiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah

عَقْدٌ يُفِيدُ مُلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا، أَيُّ حَلِّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ، بِالْقَصْدِ الْمَبَاشِرِ لَمْ يَمْنَعِ مِنْ نِكَاحِهَا مَا نَعِيَ شَرًّا

Artinya :

“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan”.¹⁹

Didalam Islam sendiri perkawinan bukan hanya menjadi sebuah kontrak keperdataan saja. Akan tetapi jauh lebih dari itu, Islam memandang sebuah perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara dua insan dan Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai ikatan perjanjian yang kokoh antara suami istri (مِيثَاقًا غَلِيظًا)

¹⁸ Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 4

¹⁹ Ibid.

Selanjutnya dari pengertian perkawinan yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditarik sebuah benang simpul yang menjelaskan bahwa sistem perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah sistem perkawinan agama. Akan tetapi meskipun Undang-Undang telah mengatur sistem perkawinan yang berlaku di Indonesia, pada prakteknya masih banyak perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia.

B. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan beda agama disebut dengan perkawinan campuran. Landasan hukumnya berpedoman pada ketentuan GHR (REGELING OP DE GEMENGDE HUWELIJKEN STAATSBLAAD 1898 Nomor 158). Dalam pasal 1 staatsblaad tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Seperti perbedaan hukum agama atau perbedaan hukum kewarganegaraan.²⁰

Akan tetapi setelah diundangkannya UU Perkawinan pada tahun 1974, perkawinan campuran memiliki perubahan arti. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena

²⁰ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia²¹

Selain itu, para sarjana hukum juga telah memberikan pengertian khusus tentang perkawinan beda agama. Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Selanjutnya menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.²³

Dari beberapa definisi yang telah diberikan oleh para sarjana di atas terkait perkawinan beda agama, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Perkawinan beda agama adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh 2 insan yang memeluk agama yang berbeda, sehingga dalam proses perkawinannya juga memuat syarat-syarat yang berbeda.

²¹ Ibid

²² Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, (Yogyakarta: aktualita media cetak, 1992), hlm 10

²³ O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 3

Sebagian ulama memperbolehkan nikah beda agama laki-laki muslim dengan ahli kitab berdasarkan pada tafsir Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 yang merupakan tahsin atas surat al-Baqarah 221.

أَلْ يَوْمَ أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ۖ أَلْ كِتَابَ حِلٍّ لِّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ ۖ
 حِلٍّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ۖ وَالْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا ۖ أَلْ كِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ إِذَا آتَىٰ الْمُؤْمِنُ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْتَفْحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ ۖ بَالِ إِيْمَانٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
 فِي أَلْ تَائِخِرَةِ مِنَ أَلْ خَسِرِينَ (٥)

Artinya :

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.(Al-Maidah [5]: 5)

Pada ayat diatas dinyatakan bahwa tentang membolehkan mengawini perempuan dari kalangan Ahlul kitab. Akan tetapi Perdebatan muncul ketika menafsirkan siapa ahli kitab? Secara bahasa ahl al-kitab adalah penganut al-kitab.²⁵ Sedangkan secara istilah para ulama' berbeda pendapat tentang siapa mereka.

²⁵ Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progres, 1997), hlm 46

Imam syafii berpendapat bahwa yang dimaksud ahli kitab adalah terbatas pada keturunan bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan kitab Injil pada masa Nabi Isa.²⁶

Menurut Abu Hanifah dan ulama Hanafiah menyatakan bahwa yang disebut ahli kitab adalah siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab suci yang pernah diturunkan Allah SWT, tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani..²⁷

Selain para imam madzhab di atas, ulama Indonesia juga mendefinisikan terkait makna ahli kitab, diantaranya adalah Nuruddin Ar-Raniri dan M. Quraish Shihab. Menurut Nuruddin Ar-Raniri ahli kitab hanya terdiri dari tiga golongan utama yaitu Barahimah, Yahudi dan Nasrani. Barahimah merupakan golongan keturunan dan umat Nabi Ibrahim yang menyembah berhala. Kemudian Kelompok Yahudi yang diklasifikasikan oleh Ar-Raniri menjadi dua yaitu Uzayriyyah dan Samariyyah. Nama ini diputuskan berdasarkan objek yang mereka sembah. Uzayriyyah dinisbatkan kepada Nabi Uzayr yang diyakini sebagai seorang anak Allah dan Samariyyah merupakan sebutan bagi para penyembah lembu. Kelompok Nasrani yang diklasifikasikan oleh Ar-Raniri menjadi tiga kelompok yaitu Malkaniyyah, Nasturiyyah dan

²⁶ Asman, "PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA", Jurnal Asman, hlm. 5.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 367

Marya'qubiyah. Nama ketiga kelompok ini diambil berdasarkan nama ketiga pemimpin mereka yaitu Malkan, Nastur dan Mar ya'qub. Ada pula yang mengungkapkan bahwa klasifikasi tersebut di dasarkan pada tempat tinggal mereka yaitu Malkaniyyah di Kota Mesir, Nasturiyyah menunjukkan kota Irak dan Mar Ya'qubiyah menunjuk pada kota Syam.²⁸

Kemudian menurut Quraish Shihab di dalam bukunya wawasan al-Qur'an²⁹, dia menjelaskan bahwa ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani dimanapun dan siapapun mereka baik keturunan bani Israel maupun tidak, mereka tergolong ahli kitab.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa para tokoh memiliki penafsiran yang berbeda terkait makna ahli kitab. Beberapa menyatakan bahwa yang termasuk ahli kitab hanyalah yahudi dan Nasrani, akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa mereka yang mempunyai kitab dan diperintahkan atasnya utusan maka dapat dimasukkan ke dalam golongan ahli kitab.

Terlepas dari berbagai penafsiran tentang makna ahli kitab yang ada, di Indonesia perkawinan beda agama bagi masyarakat muslim sudah diputuskan untuk tidak boleh dilaksanakan. Putusan tersebut didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 1 Juni 1980. MUI

²⁸ Ar-Raniri, *Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan* (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 58.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 367

mengeluarkan fatwa tentang keharaman menikah orang muslim dengan non muslim, termasuk menikahi perempuan ahli kitab.³⁰ Kemudian pada 30 September, MUI Jakarta Kembali menegaskan agar kaum muslimin tidak diperbolehkan melakukan pernikahan beda agama.³¹ Fatwa inilah yang menjadi landasan tentang tidak diperbolehkannya melaksanakan pernikahan beda agama bagi umat muslim di Indonesia.

2. Perkawinan Beda Agama Di Luar Agama Islam

Di dalam agama Kristen perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang dilarang. Meskipun agama Kristen memegang hukum kasih pada sesama manusia, tetapi bukan berarti bisa dan bebas untuk mengikat diri dalam perkawinan beda agama.

Dalam 2 Korintus 6:14-15, “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?”.

Pesan dari ayat ini jelas, bahwa dalam memilih pasangan hidup, orang Kristen harus memiliki pasangan yang satu iman. Tafsiran lainnya tentang 2 Korintus 6:14-15 adalah Paulus menekankan perintah untuk

³⁰ Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 99

³¹ Abd Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Mahmud Shaltuh* (Jakarta; Lesfi, 2003), 130

para pembacanya tidak memiliki hubungan apapun dengan penyembah berhala atau agama penyembah berhala tetapi meminta untuk hidup suci atau kudus di dalam Tuhan. Pernyataan untuk to not be yoked together with unbelievers mempunyai maksud tidak mengambil bagian menyembah berhala dengan para penyembah berhala atau orang yang tidak percaya pada Kristus.³²

Selanjutnya menurut agama hindu, perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berdasarkan kitab suci Hindu (Kutawa Manawa/Dresta) atau tradisi suci turun temurun yang menuliskan bahwa calon pengantin wanita dan pria harus memeluk agama Hindu. Jika belum sama maka wajib dilaksanakan upacara sudhi vadani untuk bersaksi kepada Hyang Widhi Wasa sebagai penganut Hindu. Hal ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri.³³

Berbeda dengan agama hindu, di dalam agama konghucu perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) pada 24 November 2015 di hadapan persidangan mahkamah konstitusi dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014, pada pokoknya menerangkan bahwa berpandangan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah

³² D. A. Carson et al., *New Bible Commentary: 21st Century Edition*, ed. Intervarsity Press (USA, 1994), 1198

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindu-tolak-kawin-beda-agama-lt5472e6dde9565/>, diakses pada Rabu 24 Mei 2023 Pukul 07.45.

Firman Tian. Perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial, politik, maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Karena itu, dalam tradisi Agama Konghucu, perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun tidak dapat dilaksanakan *Li Yuan*. *Li Yuan* perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.³⁴

Sejalan dengan agama konghucu, agama Buddha juga memaklumi adanya pernikahan beda agama. Hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh perwakilan umat budha yang menerangkan bahwa “Dalam hukum agama Buddha, Buddha mengatakan sepasang manusia bisa melangsungkan pernikahan itu karena ada jodoh masa lampau yang sangat kuat dan sangat dalam. Oleh karena itu yang merupakan landasan keyakinan agama Buddha”.

Landasan keyakinan dalam Agama Buddha tentang adanya jodoh masa lampau tersebut menunjukkan bahwa kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama dapat dimaklumi bahwa dalam tradisi Agama Buddha. Perkawinan beda agama merupakan aktualisasi dari keyakinan adanya jodoh pada masa lampau³⁵

3. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Indonesia

³⁴ Budiarti, ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-YARI’AH DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PANCASILA, hlm 35.

³⁵ Ibid.

Di Indonesia segala hal yang berhubungan dengan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi pengaturan perkawinan beda agama didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP) secara implisit tidak dijelaskan secara tegas. Namun, jika dilakukan penelaan pasalpasal dalam UUP, maka terdapat beberapa pengaturan yang dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya UUP tidak mengenal adanya perkawinan beda agama, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Sub F UUP.³⁶

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Selain diatur dalam UU Perkawinan, secara yuridis formal perkawinan di Indonesia juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun beberapa pasal dalam KHI yang mengatur perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

³⁶ Tirtawati, G., & Savitri, R.. Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, vol 2, hlm 175- 195.

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.³⁷

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”³⁸

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf *al-dien*”.³⁹

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi⁴⁰

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 15.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Nur Asiah, “KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No 2, 2015, hlm. 209.

BAB III

PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

A. Pengadilan Negeri Surabaya

1. Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1924 dengan nama *Lanraad* yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.⁴¹

Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan ‘PENGADILAN NEGERI SURABAYA BANGUNAN CAGAR BUDAYA SESUAI SK. WALIKOTA NO. 188.45/004/402.104/1998, NO. URUT 62, KEBERADAANNYA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA’. Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda.⁴²

Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi ‘rumah’ bagi Pengadilan bidang lain, seperti : Pengadilan Hubungan

⁴¹ <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses pada Minggu 13 Mei 2023 Pukul 18.58.

⁴² *Ibid.*

Industrial (PHI) Pengadilan Niaga Pengadilan HAM Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).⁴³

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 2 (Dua) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya sekaligus PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo.⁴⁴

2. Letak Geografis

Kota Surabaya merupakan sebuah kota besar yang terletak di sisi timur pulau Jawa. Surabaya juga menjadi ibu kota dari provinsi Jawa Timur. Secara geografis Surabaya terletak diantara 7° 9' - 7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 54' Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat.⁴⁵

Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Hektar, dengan luas daratan 33.048 Hektar atau 63,45% dan luas wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar 19.039 Hektar atau 36,55%. Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau.

⁴³ *Ibid.*


⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ <https://dpm-ptsp.surabaya.go.id>, diakses pada 13 Mei 2023 Pukul 19.09.

Adapun PN Surabaya mempunyai dua lokasi yang berbeda. Lokasi yang pertama terletak di Jl. Raya Arjuno no.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya sekaligus PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengadilan Negeri Surabaya masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan luas wilayah kurang lebih 274,06 kilometer yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu: Surabaya Utara,⁴⁶ Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat dan Surabaya Barat.



Gambar 1.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya

⁴⁶ <https://pn-surabayakota.go.id/wilayah-yurisdiksi/> diakses pada Minggu 13 Mei 2023 Pukul 19.08.

4. Visi Misi Pengadilan Negeri Surabaya

a. Visi

Secara umum pengertian visi adalah sebuah pandangan ke depan atau bisa disebut sebagai tujuan dari didirikannya sebuah Lembaga. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Surabaya adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Surabaya yang Agung”⁴⁷


b. Misi

Misi dapat dikatakan sebuah cara usaha dalam mewujudkan dari visi yang telah ada. Berikut misi dari Pengadilan Negeri Surabaya :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Surabaya
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Surabaya
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Surabaya

⁴⁷<https://pn-surabayakota.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada Minggu 13 Mei 2023 Pukul 19.29.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya

B. Penetapan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama Nomor

916/Pdt.P/2022/PN.Sby

1. Deskripsi Penetapan

Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby merupakan penetapan dari permohonan perkara izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh Rizal Adikara yang beragama Islam dan beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya dan Eka Debora Sidauruk yang beragama kristen yang dan beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya. Penetapan ini tercatat ditetapkan pada hari Selasa tanggal

26 April 2022 dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun hakim yang menangani perkara dan menetapkan permohonan ini adalah Hakim tunggal Imam Supriyadi, S.H., M.H.

2. Duduk Perkara Permohonan

para pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan kepada PN Surabaya dengan maksud tujuan agar dapat mengizinkan pernikahan mereka serta dapat memerintahkan pencatatan pernikahan mereka kepada Disdukcapil. Berdasarkan keterangan yang mereka berikan, mereka menyatakan bahwa sebelum mengajukan permohonan kepada PN Surabaya, kedua calon mempelai sudah terlebih dahulu berusaha memohon izin dan mencatatkan perkawinan kepada disdukcapil, akan tetapi permohonan yang mereka ajukan kepada disdukcapil setempat tidak dapat diterima oleh disdukcapil.

Berdasarkan penjelasan yang ada, sebelum kedua mempelai mengajukan permohonan kepada disdukcapil yang selanjutnya melanjutkan mengajukan permohonan kepada PN Surabaya, kedua calon mempelai telah sama-sama saling mencintai satu sama lain dan menjalin hubungan yang kemudian kedua mempelai setuju dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan, meskipun kedua calon mempelai memiliki perbedaan agama. Rencana perkawinan yang akan mereka lakukan juga telah diketahui oleh kedua keluarga calon mempelai dan juga sudah diberikan izin oleh kedua belah pihak keluarga. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah meskipun kedua

mempelai sudah saling menyayangi satu sama lain dan setuju untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi yakni pernikahan, namun kedua mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan masih bersikukuh untuk saling mempertahankan agamanya masing-masing dan tidak mau berpindah agama. Oleh dasar inilah mereka mengajukan permohonan kepada disdukcapil dan PN Surabaya.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada perkara Nompur 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim yang memberikan penetapan adalah hakim tunggal yakni Imam Supriyadi, S.H., M.H. dalam penetapan tersebut hakim berpendapat bahwa belum ada pasal yang secara khusus dan secara jelas mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

Dalam putusannya hakim juga berpendapat bahwa pasal 2 ayat 1 UUP yang dianggap dapat memberikan jawaban terkait perkawinan beda agama di Indonesia nyatanya belum dapat memberikan kepastian hukum. Adapun yang dimaksud dalam kalimat "*menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" hanya dapat berlaku bagi mempelai yang mempunyai agama yang sama sehingga bagi mempelai yang mempunyai agama yang berbeda pasal tersebut tidak dapat berlaku. Selain hal tersebut ada beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara ini, yakni:

Pertama, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dengan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-

syarat inan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil melangsungkan perkawinan.

kedua, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk gsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

ketiga, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

keempat, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh

Negara kemerdekaan bagi setiap Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing.

Kelima, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Pemohon masing-masing.

Keenam, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Pemohon sebagai Warga negara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang *in casu* hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama.

Ketujuh, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan

dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”.

Kedelapan, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

4. Hasil Penetapan

Maka berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Hakim menetapkan:

- a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
- b. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.
- c. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan

perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut..

d. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN

PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

A. PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby merupakan penetapan yang dihasilkan dari permohonan izin dan pencatatan perkawinan beda agama di kota Surabaya. Permohonan tersebut diajukan oleh Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 April 2022. Diketahui berdasarkan Salinan penetapan yang ada, Para Pemohon sebelum mengajukan permohonan kepada PN Surabaya sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada kantor Disdukcapil untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi karena adanya perbedaan agama antar kedua mempelai, maka Kantor Disdukcapil menolak untuk melaksanakan pernikahan beda agama tersebut dan menganjurkan untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan penetapan dari PN Surabaya.

Dalam permohonannya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di kantor Disdukcapil kota Surabaya. Selanjutnya setelah melewati beberapa pertimbangan, akhirnya perkara tersebut dapat diputuskan oleh Hakim tunggal PN Surabaya pada tanggal 26 April 2022 di muka persiadaan umum. Pada putusannya, hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon. Dalam amarnya hakim mengizinkan kepada Para Pemohon untuk dapat melangsungkan

perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor Disdukcapil kota Surabaya.

B. ANALISIS DARI HUKUM ACARA (HUKUM FORMIL)

1. Judul Putusan

Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dikenal 2 (dua) bentuk produk putusan hakim yaitu Putusan dan Penetapan⁴⁸. Yang dimaksud dengan putusan atau keputusan adalah putusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa⁴⁹. Sedangkan yang dimaksud penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter) yang didalamnya tidak mengandung sengketa⁵⁰.

Khusus gugatan volunteer Yahya Harahap, S.H. meberikan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan hanya mengandung kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*).
2. Tanpa mengandung sengketa dengan pihak lain (*without disputes or deferences with another party*).

⁴⁸ Mahkamah Agung RI., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2014), hlm. 140.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 307.

⁵⁰ Ibid. hlm. 305.

3. Tidak ada orang lain atau pihak lain yang ditarik sebagai pihak lawan.⁵¹

Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. termasuk dalam perkara permohonan (volunter) karena tidak mengandung sengketa. Selain itu pada perkara tersebut juga tidak mengandung pihak lain yang dijadikan sebuah lawan. Sehingga judul putusan yang dibuat oleh hakim dalam perkara tersebut berbentuk ”penetapan”.

2. Penyebutan Para Pihak

Dalam perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, Hakim dalam membuat penetapan menuliskan identitas dan kedudukan para pihak sebagai berikut :

1. Rizal Andika, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
2. Eka Debora Sidauruk, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Berdasarkan dari penetapan tersebut maka diketahui dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang Pemohon, namun dalam penulisan identitas hanya disebut sebagai Para Pemohon saja, tidak disebut secara rinci dan

⁵¹ M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 30.

tegas siapa yang menjadi Pemohon I dan siapa yang menjadi Pemohon II. Lazimnya dalam penyebutan para pihak jika pihak Pemohon/Penggugat lebih dari satu, maka ditulis sebagai Pemohon I/Penggugat I, sebagai Pemohon II/Penggugat II dan seterusnya, begitu pula jika Termohon/Tergugat lebih dari satu maka ditulis sebagai Termohon I/Tergugat I, sebagai Termohon II/Tergugat II dan seterusnya. Kedudukan pihak-pihak dalam putusan harus disebutkan secara jelas sebagai apa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵²

3. Yurisdiksi/Kewenangan Mengadili

Yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil sahny suatu gugatan/permohonan. Kesalahan/kekeliruan dalam mengajukan gugatan/permohonan kepada lingkungan Pengadilan yang tidak berwenang mengakibatkan gugatan salah alamat (*error in persona*) sehingga tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁵³

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., telah dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya, kenyataan ini membuktikan pengajuan permonan oleh para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan

⁵² Mahkamah Agung RI., *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Direktorat Hukum dan Peradilan, 2005), hlm. 19.

⁵³ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua, 2017), hlm. 229.

Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima.”⁵⁴

Akan tetapi pertimbangan tersebut menurut penulis merupakan pertimbangan yang kurang sempurna, karena Hakim hanya mempertimbangkan satu alat bukti saja yaitu bukti P.2 (KTP Pemohon I), dalam perkara *a quo* ada 2 orang Pemohon yaitu Pemohon I (Rizal Adikara) dan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) yang masing-masing mengajukan alat bukti berupa KTP. KTP Pemohon I diberi tanda P.2 dan KTP Pemohon II diberi tanda P.5 sehingga kedua bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kewenangan *relative*. Akan tetapi pada perkara *a quo* Hakim hanya mempertimbangkan bukti P.2 saja tanpa mempertimbangkan bukti P.5. Disamping itu Hakim juga tidak merujuk pada aturan hukum yang dijadikan dasar untuk menentukan kewenangan mengadili yang bersifat *relative*. Sebetulnya Hakim dapat mempertimbangkan “bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya.

Disamping itu dalam perkara *a quo* Hakim juga tidak mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili secara absolut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen. Dalam hal perkara yang menyangkut perkawinan, pada dasarnya Pengadilan Negeri Surabaya hanya berhak

⁵⁴ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., hlm. 6.

mengadili terhadap perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama selain Islam, karena untuk perkara yang diajukan oleh orang yang bergama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut alasan mengapa agama Para Pemohon yang berbeda namun perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam hal ini sebetulnya Hakim dapat mempertimbangkan dengan merujuk pada perihal penundukan diri.

4. Penerapan Hukum

Menurut pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya dalam bermusyawarah harus menambahkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Selanjutnya menurut Retno Wulan Sutantio, S.H., yang dimaksud dengan alasan hukum adalah kaidah hukum qanun (*regel van het objectieve recht*).⁵⁵ Sedangkan menurut Yahya Harahap, S.H., yang disebut alasan hukum adalah :

- pasal-pasal tertentu dalam pereraturan perundang-undangan,
- hukum kebiasaan,

⁵⁵ Retno Wulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 111.

- yurisprudensi, atau
- doktrin hukum⁵⁶

Hal ini juga ditegaskan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang terkait dengan perkara yang diputus, atau dengan kata lain berdasarkan hukum tidak tertulis, maupun yurisprudensi atau doktrin.”

Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, disebutkan pula bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* mendasarkan pertimbangan hukumnya pada :

- Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 huruf (f) UUP No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.
- Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua, 2017), hlm. 889.

- Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945.

Jika dilihat dari perspektif Hukum Acara, Hakim telah mempertimbangkan Putusannya berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 4 tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Hakim telah memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan Hakim dalam penetapan tersebut telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Amar Putusan

Dalam perkara *a quo* Hakim mengabulkan semua yang menjadi petitum dalam surat permohonan Para Pemohon. Semua yang menjadi permohonan Para Pemohon telah dijawab dalam amar putusan. Disamping itu Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara *a quo* juga tidak mengadili melebihi apa yang dituntut Para Pemohon. Dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 Rv digariskan bahwa “setiap putusan harus secara total dan menyeluruh mengadili semua apa yang menjadi gugatan Penggugat”. Kemudian dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv, “Hakim

dilarang mengadili apa yang tidak menjadi posita dan petitum gugatan”, larangan tersebut disebut dengan *ultar petitum partium*.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang di atas, maka Penulis berpendapat bahwa amar putusan dalam perkara *a quo* adalah sudah mengakomodir apa yang menjadi permohonan Pemohon dan tidak melebihi dari apa yang di minta oleh Para Pemohom sehingga secara formil sudah tepat.

6. Putusan Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum

Dalam kaki putusan perkara *a quo* disebutkan :

“Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Imam Supriyadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon”.

Berdasarkan asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus dilakukan dengan jujur dari awal sampai akhir, untuk menghindari adanya penyalahgunaan dan pemeriksaan yang tidak adil, maka persidangan dan putusan harus diucapkan dalam persidangan di Pengadilan yang terbuka untuk umum.

Dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1070 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa *“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum*

⁵⁷ Ibid, hlm. 893.

apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".⁵⁸ Kemudian dalam ayat (3) disebutkan Jika ketentuan tersebut dilanggar maka Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum, artinya putusan tersebut tidak sah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum⁵⁹

Dengan melihat catatan kaki putusan tersebut di atas, maka Penulis berpendapat bahwa sidang dalam perkara tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. ANALISIS DARI HUKUM MATERIIL

1. Penerapan Hukum

Perlu Penulis tegaskan bahwa diantara yang termasuk hukum materiil adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yang mengatur perkawinan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk hukum tidak tertulis diantaranya adalah hukum adat, hukum kebiasaan yang bukan hukum adat, hukum yurisprudensi (putusan

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2014), hlm. 130.

⁵⁹ Yahya Harahap, Op.Cit. hlm. 895.

hakim), dan hukum-hukum agama yang belum ditransformasikan ke dalam hukum tertulis dan lain-lain⁶⁰.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Indonesia mengakui adanya perkawinan beda agama sebagaimana yang diatur dalam *Regeling Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van*, 29 Desember 1896 No. 158 yang merupakan Peraturan Perkawinan Campuran (PPC) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Dalam PPC tersebut diatur tentang Perkawinan Campuran, salah satunya dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan :

“Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.”

Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, aturan perkawinan beda agama tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi. Indonesia hanya mengakui adanya perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 57 UUP. Yaitu :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesa.”

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :

⁶⁰ Ibid. hlm. 889.

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Prof. Daud Ali berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di Indonesia menganut sistem *religious marriage*⁶¹, hukum agama dan kepercayaannya itu artinya kepercayaan itu kembalinya kepada hukum agama yang dianutnya, oleh karena itu kepercayaan orang Islam kembalinya kepada agama Islam, kepercayaan orang Kristen kembalinya ke agama Kristen, jadi jika terjadi perkawinan beda agama antara orang Islam dan orang Kristen maka perkawinannya tidak sah, karena kepercayaan orang Islam tidak memandang sah pemberkatan perkawinan yang dilakukan dalam agama Kristen, karena di dalam Islam perkawinan tidak hanya sekedar ikatan perdata saja namun juga bernilai ibadah, berbeda dengan agama kristen yang memandang perkawinan itu hanya ikatan perdata saja, maka dalam Islam sahnya perkawinan apabila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, yang masing-masing dari rukun tersebut ada syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama Islam yang harus dipenuhi.⁶²

⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Bahan Ajar Pendidikan Calon Hakim*, 1994.

⁶² Kompilasi Hukum Islam, pasal 14

Oleh karena itu perkawinan beda agama dalam agama Islam tidak ada ruang di dalamnya. Sebagaimana fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dalam Munas II tahun 1400/1980 yang menyatakan Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.⁶³ Kemudian dikuatkan dengan Fatwanya Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.⁶⁴

Selanjutnya terhadap perkawinan yang sah dan juga demi tertib administrasi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya bagi warga yang beragama Islam yang mempunyai kewenangan untuk mencatatnya adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi warga selain Islam adalah Kantor Dinas Catatan Sipil. Kemudian dalam Pasal 35 huruf a disebutkan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 tersebut adalah perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Kemudian diperjelas dalam penjelasan pasal 35 huruf a yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan

⁶³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II Tahun 1400/1980 Tentang Perkawinan Campuran

⁶⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Sehingga dirasa kurang tepat jika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijadikan sebagai dasar penghesahan perkawinan dalam permohonan perkara tersebut dikarenakan Undang-Undang tersebut hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan bukan mengatur tentang sahnya perkawinan. Adapun pasal yang mengatur tentang Sahnya perkawinan ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang, Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam serta dalam hukum masing-masing agama.

2. Kekosongan Hukum

Disebutkan dalam Salinan putusan pada perkara ini, hakim berpendapat bahwa tidak ada hukum yang jelas yang mengatur tentang perkara ini. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang mengatur secara tegas tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Dalam putusannya hakim menyatakan “menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tegas tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak

menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Selanjutnya jika menelaah lebih dalam di dalam UUP, memang perkawinan beda agama tidaklah diatur secara normatif didalam Undang-Undang tersebut. Sehingga jika dilihat dari segi normatif harus kita akui memang ada kekosongan hukum terkait peraturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Akan tetapi jika melihat pada prakteknya, sudah terjadi beberapa perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Adapun beberapa perkembangan hukum yang mengatur tentang perkara ini adalah lahirnya fatwa MUI dan juga beberapa putusan MK yang mengatur perkawinan beda agama. Sehingga karena hal itu praktek perkawinan beda agama dalam ranah Pengadilan Agama sudah tidak diberikan ruang sama sekali.

Namun berbeda dengan yang ada dalam wilayah Pengadilan Negeri. Di dalam wilayah Pengadilan Negeri, Perkara permohonan perkawinan beda agama masih diizinkan. Namun perlu diingat dan juga dibatasi, yang diperbolehkan hanyalah sebatas tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama bukan permohonan izin melakukan perkawinan beda agama. Sehingga dalam perkara nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby menurut penulis hakim yang menangani perkara ini kurang tepat dalam mempertimbangkan hukum dalam penanganan perkara ini. Karena hakim bukan hanya sebatas

mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan namun juga mengabulkan permohonan izin melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai pertimbangan hukum yang ada.

Akan tetapi pada saat ini berbagai pertimbangan hukum yang ada dalam mengizinkan pelaksanaan perkawinan beda agama tidak lagi relevan. Hal itu disebabkan oleh lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023. SEMA ini merupakan jawaban tegas dari berbagai problematika tentang perkawinan beda agama selama ini yang ada di Indonesia. Kemudian SEMA ini dapat menjadi pedoman bagi para hakim yang menangani perkara seperti ini. Adapaun isi dari surat edaran ini adalah sebagai berikut: 1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Sehingga berdasarkan SEMA ini sudahlah tidak ada ruang perizinan perkawinan beda agama baik di wilayah Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri

3. Pertimbangan Hukum

Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, disebutkan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga semua hakim wajib untuk menerapkan

pasal ini dalam memutuskan sebuah perkara, tidak terkecuali juga dalam menetapkan sebuah permohonan.

Dalam perkara Nomor 916/a.P/2022/PN.Sby, Hakim memberikan pertimbangan bahwa sahnya perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP Tahun 1974, yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu. Dalam putusan tersebut Hakim berpendapat bahwa aturan tersebut hanya mengatur terhadap pasangan perkawinan yang masing-masing agamanya sama, sedangkan terhadap pasangan perkawinan yang berlainan agama tidak diatur dalam aturan tersebut, tetapi diatur dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “perkawinan yang ditetapkan Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”, dengan demikian perkawinan beda agama bukan merupakan larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 8 huruf h UUP.

Selain menggunakan pertimbangan di atas Hakim juga mengkaitkan dengan pasal 28 B dan pasal 29 UUD 1945 yang mana Negara memberikan kebebasan setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta memberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut akhirnya Hakim

menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Terkait akan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menangani perkara tersebut, Penulis tidak sependapat dengan metode penerapan hukum dan konklusi yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara *a quo*, karena Hakim kurang tepat dalam memahami dan menerapkan hukum. sehingga pemahaman dan penerapan hukum yang salah akan berakibat terhadap kesimpulan yang salah pula. Hal tersebut dapat dilihat :

Pertama, pemahaman tentang sahnya perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP, yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal tersebut menurut pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo* hanya berlaku bagi orang yang agamanya sama, misalnya Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, sedangkan untuk perkawinan beda agama tidak diatur sehingga berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.Tentang Administrasi Kependudukan maka perkawinan beda agama diperbolehkan.

Hal tersebut menurut Penulis tidak tepat, karena sahnya perkawinan harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing calon suami istri. Bagaimana bisa sama jika agama calon suami istri berbeda. Sedangkan syarat sahnya perkawinan dalam

agama Islam dan Kristen tentu berbeda. Perkawinan dalam agama Islam bukan hanya sekedar peristiwa perdata belaka namun mengandung nilai ibadah, sedangkan dalam agama Kristen perkawinan hanya pemberkatan saja. Oleh karena itu dalam Islam perkawinan mengharuskan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam hukum agama Islam. Sebagaimana yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan syarat Perkawinan, Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c disebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁶⁵ Dalam hal ini nampak jelas Hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan substansi hukum dan doktrin masing-masing hukum agama yang dianut oleh pasangan. Padahal jika melihat Pasal 5 ayat (1) UU no. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dijelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Artinya, hakim harus jeli dan mempertimbangkan realitas sosial demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Sedangkan yang dipertimbangkan Hakim dalam hal perkara ini hanya hal-hal yang bersifat administrasi belaka., Hakim tidak mendasarkan pada aturan-aturan yang menjadi substansi syahnya suatu

⁶⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2014), hlm. 1027.

perkawinan tetapi sebaliknya Hakim justru mendasarkan pada aturan yang mengatur akibat adanya perkawinan.

Kedua, Hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan lebih mendalam tentang tujuan perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan keyakinan antara suami istri tentu saja akan berpengaruh terhadap hubungan dalam rumah tangga. Kalau hubungan rumah tangga terganggu maka tidak akan tercipta keharmonisan lebih-lebih ketentraman dan kebahagiaan.

4. Sisi Keadilan

Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul *Mengembara di Belantara Hukum* mengemukakan bahwa tujuan hukum ada tiga yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶⁶ Keadilan adalah merupakan tujuan hukum yang paling utama, bahkan K.H. Hasyim Muzadi dalam sebuah ceramahnya mengatakan inti dari pada hukum adalah keadilan, tanpa keadilan maka hukum itu sudah tidak ada lagi.⁶⁷ Kemudian Bismar Siregar juga mengatakan untuk menegakan keadilan

⁶⁶ Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbit UNHAS, 1990), hlm. 95.

⁶⁷ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 20.

terkadang harus mengorbankan kepastian Hukum.⁶⁸ Sedangkan tujuan hukum dalam syariat Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia secara umum dan mentiadakan kemudharatan. Jadi keadilan adalah merupakan tujuan hukum yang paling utama.

Selain itu menurut mantan Hakim Agung Rifyal Kakbah ada 3 jenis keadilan yaitu keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat pada umumnya (*social justice*) dan keadilan berdasarkan hati nurani (*moral justice*).

Jika dilihat keadilannya dari *legal justice*, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tidak mencerminkan rasa keadilan, karena Hakim dalam pertimbangannya tentang sahnya perkawinan lebih mengedepankan pada segi administrasi yang berkaitannya dengan pencatatan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Hakim yang mengatakan bahwa perkawinan antar warga yang berbeda agama belum ada aturannya dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hakim Pasal 2 ayat (1) UUP hanya mengatur sahnya perkawinan terhadap orang-orang yang agama sama (Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen), sehingga terjadi kekosongan hukum. Sedangkan dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa pencatatan

⁶⁸ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 7.

perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan yang dimaksud adalah perkawinan beda agama.

Pemahaman yang demikian adalah bertentangan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, Putusan MK. Nomor 68/PUU/XII/2014 dan Putusan MK Nomor 24/PUU/XX/2022 di mana dalam salah satu pertimbangannya MK menyatakan bahwa pernikahan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah sesuai dan tidak bertentangan Konstitusi, begitu sebaliknya perkawinan beda agama adalah bertentangan dengan konstitusi⁶⁹ artinya pernikahan beda agama di Tanah Air tidak dibenarkan secara hukum.

Di sisi lain Hakim PN Surabaya untuk mengabulkan permohonan nikah beda agama juga mengkaitkan pertimbangannya dengan pasal 28 B dan pasal 29 UUD 1945 yang mana Negara memberikan kebebasan setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta memberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing.

Untuk menjamin terwujudnya kebebasan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maka negara hadir dengan Undang-Undang Perkawinan terutama keberadaan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1), sahnya suatu perkawinan diserahkan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, artinya negara memberikan kebebasan

⁶⁹ Putusan MK, Nomor 24/PUU/XX/2022, hlm. 399.

kepada masing-masing dalam menentukan sahnya perkawinan, hal ini sesuai dengan esensi Pasal 29 UUD 1945. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 24/PUU/XX/2022 yang menyebutkan :

“ Dalam Pasal 28B UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bunyi yang sama persis juga tercantum dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara Indonesia memang bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah Negara orang yang beragama. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia. Maka, MK harus menolak permohonan uji materi. Sebab, perkawinan beda agama bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, masalah perkawinan masuk dalam domain agama. Posisi Negara hanya sebatas fungsi administrasi atau pencatatan perkawinan. Sementara sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum Negara. Jika pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu dibatalkan oleh MK, maka hukum negara justru menabrak hukum agama. Perkawinan beda agama apabila dilegalkan, hal itu akan merupakan pelanggaran konstitusi. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa Negara memberikan jaminan pada setiap warga Negara untuk mempraktikkan ajaran agamanya.”⁷⁰

Pada ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 tiap-tiap perkawinan wajib dicatat. Pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU tersebut menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan dengan

⁷⁰ Ibid

adanya norma Pasal 2 ayat (1) *a quo*, negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaannya karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Berlakunya ketentuan pasal 2 ayat (1) bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut dan menyakininya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pasal 28B serta pasal 29 UUD 1945 adalah tidak sesuai dengan *legal justice*, karena pasal 35 huruf a UU No. 23 2006 adalah hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan, sedangkan berdasarkan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang wajib dicatat adalah perkawinan yang sah, bukan sahnyanya perkawinan mengacu pada aturan pencatatan, begitu pula kebebasan melangsungkan keturunan dan kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28B dan 29 UUD 1945 adalah norma umum yang kemudian dijabarkan oleh pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam kaidah

hukum berlaku *asas lex specialis derogat lex generalis*, hukum yang khusus didahulukan dari hukum yang umum.

Kemudian jika dilihat dari keadilan yang bersifat *social justice* putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Keadilan bukan hanya milik individual tetapi juga milik masyarakat. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, mengikuti hukum Islam. Dalam putusan tersebut sama sekali Hakim tidak menyinggung untuk mempertimbangkan hukum agama Islam yang melarang pernikahan beda agama, baik yang diatur dalam KHI, fatwa MUI maupun pendapat para ulama' yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Padahal dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, disebutkan pula bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hukum agama yang berlaku.

Selanjutnya jika ditinjau dari *moral justice*, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. juga tidak mengarah kepada hal itu. Pernikahan beda agama tentu akan membawa dampak permasalahan bagi yang menjalaninya. Yang dimana dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang ada. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan salah satu kaidah fiqh "*dar'u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalb al-mashâlih.*" Beberapa contoh dampak negatif yang akan muncul adalah hilangnya hak waris, ibadah yang dilakukan

menjadi tidak sah, keharmonisan dalam rumah tangga yang rawan pecah, sehingga jika sudah seperti itu bahtera rumah tangga hanya akan menjadi kapal pecah yang tidak berguna.

Oleh karena mengingat adanya beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama, maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan sebagaimana amanat Undang-Undang dalam mengadili suatu perkara seharusnya tidak terpaku pada aturan perundang-undangan saja tetapi juga harus berdasarkan hati nurani.

Kebebasan Hakim dalam memutus perkara merupakan hal yang mutlak dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, "peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsekuensi dari aspek ini yakni Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga

putusan yang dihasilkan dapat menjadi putusan yang berdimensi keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan analisis dari sebuah putusan yang dihasilkan dari sebuah perkara permohonan perkawinan beda agama di Surabaya. Dalam penulisan penelitian kali ini, penulis mencoba untuk menganalisis dan menjelaskan beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini yakni, bagaimana perkara tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Sehingga dalam penelitian kali ini dapat ditarik beberapa benang merah kesimpulan yakni:

1. Dalam penanganan perkara ini, hakim menganggap bahwa ada kekosongan hukum dalam UUP terkait perkawinan beda agama. Dalam pasal 2 ayat 1 UUP hakim menjelaskan bahwa pasal tersebut hanya digunakan untuk calon mempelai yang mempunyai agama yang sama satu sama lain dan tidak berlaku untuk pasangan yang memiliki perbedaan agama. Dalam perkara ini hakim mencoba untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hakim mencoba mengisinya dengan mengkaitkan dengan Undang-Undang ADMINDUK dan juga dengan Undang-Undang kebebasan beragama.
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. untuk mengabulkan izin perkawinan beda

agama menurut penulis dirasa kurang tepat karena Hakim hanya mengacu pada penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbicara tentang maksud "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Di sini ada tumpang tindih dengan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan, sehingga terdapat celah bagi Hakim untuk dijadikan dasar mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, namun sebenarnya jika dilihat pada pasal sebelumnya yaitu pasal 34, penjelasan pasal 35 huruf a tersebut adalah berkenaan dengan tertib administrasi. Perkawinan yang sah demi tertib administrasi harus dicatatkan. Di sinilah Hakim tidak mempertimbangkan tentang sah tidaknya perkawinan beda agama dilihat dari hukum agamanya masing-masing, namun justru merujuk pada pasal tentang administrasi pencatatan untuk mengabulkan permohonan izin nikah beda agama.

3. Dengan menggunakan landasan hukum Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221, agama Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama. Sehingga sudah tidak ada celah lagi bagi umat muslim untuk melakukan perkawinan beda agama.

B. Saran

1. Sebaiknya DPR dan Pemerintah segera merevisi UU Perkawinan dengan mempertegas larangan perkawinan beda agama dan demi menghilangkan ketidakpastian hukum akibat adanya tumpang tindih,

maka penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan tentang perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan haruslah dihapuskan.

2. Demi keseragaman bagi Hakim untuk memutus permohonan izin perkawinan beda agama, maka Hakim harus berpedoman terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Abd Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Mahmud Shaltuh* (Jakarta; Lesfi, 2003), 130
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Semarang, Toha Putra, 1994), hlm. 311.
- Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Ujung Pandang, Lembaga Penerbit UNHAS, 1990), hlm. 95.
- Ahmad Mujahidin, M.H., *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hlm. 116
- Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, (Jakarta, Kencana, 2020), hlm. 20.
- Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, (Jakarta, Kencana, 2020), hlm. 21.
- Ar-Raniri, *Tibyan fi Ma'rifat al - Adyan* (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 58.
- Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1996), hlm. 7.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 15.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal. 1278
- Jamaluddin, Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh : Unimal Press, 2016), hlm. 18.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 2015 , hlm. 338.
- Mahkamah Agung RI., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta, Dirjen Peradilan Agama, 2014), hlm. 140.

- Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II* (Jakarta, MARI, 2007), hlm. 43.
- Mahkamah Agung RI., *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, (Jakarta Direktorat Hukum dan Peradilan, 2005), hlm. 19.
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 49
- Martiman Prodjohamidjojo, S.H., *Komentar Atas KUHAP*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1984), hlm. 7.
- Mohammad Daud Ali, *Bahan Ajar Pendidikan Calon Hakim*, 1994. Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Mohamad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hlm 234.
- Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 99
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 367
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hlm. 30.
- Pengadilan Negeri Surabaya, *Laporan Tahunan 2020*, (Surabaya, 2020), hlm. 25.
- Purwaharsanto , *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, (Yogyakarta: aktualita media cetak, 1992), hlm 10
- Retno Wulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 111.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 4
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995), hlm. Vii – viii
- Soeryono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta: UI Press, 1984), hlm 20.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

Suparno, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta : Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2004), hlm. 156.

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Aturan Pelaksananya*, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 102.

Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progres, 1997), hlm 46

Internet:

<https://kumparan.com/kumparannews/mk-tolak-gugatan-nikah-beda-agama-1zk87cs8Dh1/2>, diakses 1 Februari 2023.

<https://nasional.sindonews.com/read/805147/15/mui-minta-pn-surabaya-batalkan-pernikahan-beda-agama-1655852766>, diakses 29 Agustus 2022.

<https://pn-surabayakota.go.id/wilayah-yurisdiksi>, diakses 13 Mei 2023.

<https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses 25 Oktober 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hindu-tolak-kawin-beda-agama-1t5472e6dde9565/>, diakses pada Rabu 24 Mei 2023.

<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/stella/artis-indonesia-yang-menikah-di-luar-negeri-karena-beda-agama>, diakses 29 Agustus 2022.

Jurnal:

Al Fitri Johar, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, (Nusa Tenggara Timur), 2019, hlm. 9.

Budiarti, ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-YARI’AH DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PANCASILA, hlm 35.

Made Widya Sekarbuana dkk, “PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”, *Jurnal Preferensi Hukum*, (Bali) Vol. 2 Nomor 1, 2021, hlm. 19.

Nur Asiah, “KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No 2, 2015, hlm. 209.

Tirtawati, G., & Savitri, R.. Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama

Lampiran 1: Putusan Nomr; 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **Rizal Adikara**, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
2. **Eka Debora Sidauruk**, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;
Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING;

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN A Quo ;

2. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan bahwasanya :

"Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan

Halaman 1 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas."

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a quo ;

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN a quo ;

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Bahwa pada tanggal, PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu :
 - a. PEMOHON I beragama Islam, dan ;
 - b. PEMOHON II beragama Kristen.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON ;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminstrasi Kependudukan") yang mengatur sebagai berikut :

"Pasal 21 UU Perkawinan

- (1) *Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.*
- (3) *Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.*

Halaman 2 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Juncto

Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan."

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

" Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan

Halaman 3 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama."

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kristiana Eka Wulandari, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

2. Saksi Jessica Sidauruk, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalli permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl, Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Halaman 6 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah "Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 7 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap

Halaman 8 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi";

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann dan Pasal 35 huruf (a) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9

Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Muhammad Nibros Hammam
2. NIM : 19.21.2.1.026
3. Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 17 Agustus 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Turunan 02/07, Sobokerto, Ngemplak, Boyolali.
6. Nama Ayah : Qomaroni
7. Nama Ibu : Siti Lathifah
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Al-Islam II Sobokerto Lulus tahun 2013
 - b. MTs Nurul Islam II Ngesrep Lulus tahun 2016
 - c. SMA AL-Islam I Surakarta Lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari ternyata terbukti tidak benar, saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Surakarta, 07 Agustus 2023

Penulis